



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Takawa Gedung B Lantai 4 Pasarwajo 93754

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TENTANG
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH SASARAN AKREDITASI TAHUN 2023 LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

Menimbang :

- a. bahwa akreditasi sekolah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional;
- b. bahwa akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah;
- c. bahwa untuk memenuhi unsur tersebut diatas maka sekolah harus menyiapkan syarat formil yang ditentukan untuk memenuhi unsur penilaian akreditasi sekolah diantaranya yaitu izin operasional sekolah;
- d. bahwa hampir semua sekolah yang berada di Kabupaten Buton memiliki izin operasional namun tidak bisa dibuktikan dengan surat keputusan izin operasional secara faktual, hal ini disebabkan karena hilang/tercecer dan tidak ditemukan lagi;
- e. bahwa berhubung maksud huruf a, b, c, dan d diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat keterangan keputusan persetujuan/izin operasional sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Periode 2018-2022;

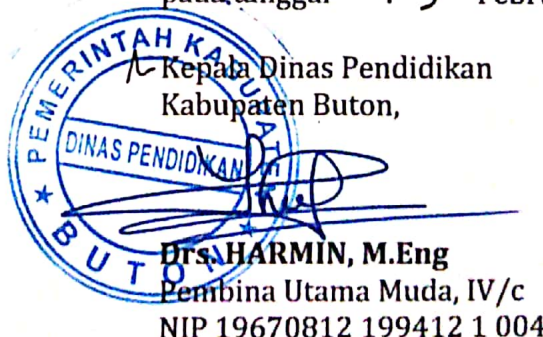
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Periode 2018-2022;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Ketua BAN S/M Nomor 215/BAN-SM/SK/2018 tentang Penetapan Anggota BAN S/M Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Tugas Tahun 2018-2023;
9. Keputusan Ketua BAN S/M Nomor 022/BAN-SM/SK/2020 tentang Tugas Pokok Ketua, Sekretaris, Anggota dan Sekretariat BAN-S/M Provinsi;
10. Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Surat Keterangan Persetujuan / Izin Operasional kepada Sekolah Sasaran Akreditasi Tahun 2023 lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat keterangan persetujuan ini;**
- KEDUA : Segala fasilitas, kelengkapan yang menjadi syarat akreditasi sekolah dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Penyelenggara Sekolah;**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses akreditasi yang dilakukan, mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- KEEMPAT : Surat keterangan persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.**

Dikeluarkan di : Pasarwajo
pada tanggal : 9 Februari 2023


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,
Drs. HARMIN, M.Eng
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19670812 199412 1 004

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Buton di Pasarwajo;
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran
Nomor
Tentang

: Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton
: 50 Tahun 2023
: Surat Keterangan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Sasaran Akreditasi Tahun 2023
Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Izin Operasional			Asal Surat Keputusan Izin Operasional	Ket
				Tanggal	Bulan	Tahun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SDN 1 BUTON	40401180	Pasarwajo	1	Januari	1945	Pemda Kab. Buton	
2	SDN 11 BUTON	40401344	Pasarwajo	1	Januari	1961	Pemda Kab. Buton	
3	SDN 117 BUTON	69945502	Pasarwajo	5	April	2016	Pemda Kab. Buton	
4	SMPN 48 BUTON	69952276	Pasarwajo	2	Desember	2015	Pemda Kab. Buton	
5	SMPN 45 BUTON	69866099	Pasarwajo	14	Januari	2014	Pemda Kab. Buton	
6	SDN 62 BUTON	40401409	Pasarwajo	1	Januari	1982	Pemda Kab. Buton	
7	SDN 45 BUTON	40401340	Pasarwajo	12	November	1978	Pemda Kab. Buton	
8	SDN 20 BUTON	40401149	Pasarwajo	14	April	2022	Pemda Kab. Buton	
9	SDN 65 BUTON	40401138	Pasarwajo	31	Desember	1982	Pemda Kab. Buton	
10	SD IT KHOIRU UMMAH	69988080	Pasarwajo	10	September	2018	Pemda Kab. Buton	
11	SDN 115 BUTON	69873696	Wabula	18	Agustus	2014	Pemda Kab. Buton	
12	SDN 21 BUTON	40401195	Wabula	23	Oktober	1967	Pemda Kab. Buton	
13	SDN 34 BUTON	40401432	Wabula	13	November	1976	Pemda Kab. Buton	
14	SDN 94 BUTON	40403001	Wabula	15	April	2022	Pemda Kab. Buton	
15	SMPN 43 BUTON	69866098	Siotapina	3	September	2014	Pemda Kab. Buton	
16	SDN 116 BUTON	69945500	Lasalimu Selatan	5	April	2016	Pemda Kab. Buton	
17	SMPN 42 BUTON	69862445	Lasalimu Selatan	3	September	2014	Pemda Kab. Buton	
18	SDN 111 BUTON	40401350	Lasalimu	30	Juni	2007	Pemda Kab. Buton	
19	SDN 10 BUTON	40401188	Lasalimu	1	Juli	1968	Pemda Kab. Buton	
20	SDN 97 BUTON	40401364	Lasalimu	26	April	2005	Pemda Kab. Buton	
21	SMPN 33 BUTON	40405671	Lasalimu	4	Juli	2011	Pemda Kab. Buton	
22	SMPN 41 BUTON	69866101	Lasalimu	3	September	2014	Pemda Kab. Buton	
23	SDN 74 BUTON	40401048	Kapontori	1	Juli	1990	Pemda Kab. Buton	
24	SDN 99 BUTON	40401374	Kapontori	1	Januari	2004	Pemda Kab. Buton	

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Izin Operasional			Asal Surat Keputusan Izin Operasional	Ket
				Tanggal	Bulan	Tahun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	SMPN 40 BUTON	69862442	Kapontori	1	September	2014	Pemda Kab. Buton	
26	SMPN 47 BUTON	69957382	Kapontori	2	Desember	2015	Pemda Kab. Buton	
27	SDN 61 BUTON	40401153	Kapontori	1	Juli	1982	Pemda Kab. Buton	
28	SMPN 3 BUTON	40401091	Kapontori	17	Juli	1979	Pemda Kab. Buton	

Ditetapkan di : Pasarwajo
pada tanggal : 9 Februari 2023

Kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,



Dr. HARMIN, M.Eng
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19670812 199412 1 004